

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.<sup>2</sup> Firman Allah swt dalam Q.S. Ali-Imran/3: 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...<sup>٣</sup>

“Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati...”<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran tentu akan menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak

---

<sup>1</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 9.

<sup>2</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93.

<sup>3</sup> Mushaf Mufassir, *Alquran, Terjemah, Tafsir Tajwid* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm.73.

dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.<sup>4</sup>

Dari seluruh hukum yang berlaku di masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan<sup>5</sup> yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Alqur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup> Definisi kewarisan menurut para pakar ulama waris ialah:

انتقال الشيء من شخص او من قوم الى قوم.

“Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya”.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

<sup>5</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

<sup>6</sup>Umar Syihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo* (Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 1988), hlm. 1.

<sup>7</sup>Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

<sup>8</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Syaratil Islamiyah 'Ala Dau'il Kitab Wa Sunnah* (t.t.: Darul Hadits Al-Azhar, t.t.), hlm. 3.

Menurut Abu Bakar Masyhur bin Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata' ad-Dimyati, arti kewarisan ialah:

علم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.

“Ilmu hitungan yang sampai kepada mengetahui hak-hak tertentu di setiap orang dalam hal harta peninggalan.”<sup>9</sup>

Syariat Islam menetapkan sistem pewarisan yang terbaik, paling bijaksana dan paling adil, maka agama Islam menetapkan pemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara-cara yang syar'iyah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia di masa hidupnya kepada para pewarisnya sesudah wafatnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan anak kecil dan orang dewasa. Alquran yang mulia telah menjelaskan hukum-hukum waris dan keadaan-keadaan setiap pewaris secara menyeluruh dan memuaskan, karena ia tidak membiarkan seseorang manusia membagi atau menentukan sendiri bagian warisnya. Alquranul karim adalah andalan dalam hukum-hukum dan jumlahnya, sebagiannya telah ditetapkan oleh sunnah dan ijma' ulama karena tidak terdapat dalam syariat Islam hukum-hukum yang dijelaskan Alquranul karim secara terinci, seperti hukum-hukum waris. Islam memperhatikan urusan waris dengan perhatian yang luar biasa sehingga Alquranul karim menjelaskannya secara khusus, karena pewarisan termasuk salah satu cara terpenting untuk memiliki harta, sedangkan harta adalah saraf kehidupan individu serta masyarakat dan di atasnya berputar roda kehidupan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abu Bakar Masyhur bin Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata' Ad-Dimyati, *I'anut Talibin* (t.t.: Dar Fikr, t.t.), hlm. 261.

<sup>10</sup>Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 40.

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*naṣh-naṣh yang ṣharīh*). Selama peraturan tersebut ditunjuk oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.<sup>11</sup>

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadis nabi riwayat Ibnu Majah Addaraquthni mengajarkan,

عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال : ان رسول صلى الله عليه وسلم قال . تعلموا الفرائض فانها من دينكم وأنها نصف العلم وانه اول علم ينزع من أمتي (أخرجه الحاكم وابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Pelajarilah faraid, karena sesungguhnya ilmu faraid itu sebagian dari agamamu dan setengah dari seluruh ilmu dan bahwasannya merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”<sup>12</sup>

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan Fiqh Mawaris adalah *wajib kifayah*, artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.<sup>13</sup>

Di zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab dan *qārabah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak laki-

<sup>11</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4.

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawarits* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 4.

laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka, kepada wanita dan anak-anak yang masih kecil.<sup>14</sup>

Cara warisan lain di masa jahiliyah yang terus berlaku sampai permulaan Islam ialah adopsi (mengangkat anak). Lazim di zaman jahiliyah, seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakanlah kepadanya, tidak lagi kepada ayahnya sendiri, serta anak itu menerima pusaka dari ayah angkat.<sup>15</sup> Anak angkat adalah seorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, melainkan yang dipungut atau meminta dari orang lain untuk dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.<sup>16</sup>

Menurut catatan sejarah seperti dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluif, Nabi Muhammad saw sebelum diangkat menjadi rasul telah mengangkat seorang anak bernama Zaid ibn Haritsah. Seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung nabi, maka mereka memanggilnya dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Haritsah. Kasus yang sama dialami oleh anak angkat Salim ibn Atabah yang diangkat oleh sahabat Abu Huzaifah. Mereka memanggilnya, Salim ibn Abi Huzaifah. Pada perkembangannya, masalah pengangkatan anak tidak lagi berjalan, karena Islam menghapuskannya terkecuali apabila yang diinginkan

---

<sup>14</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 2.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 3.

<sup>16</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 30.

mengangkat hanya bermotivasi sosial atau orang tua asuh, justru sangat dianjurkan.<sup>17</sup> Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar perwarisan ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 4-5 dan 40 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”<sup>18</sup>

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>19</sup>.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٢﴾

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 13.

<sup>18</sup>Mushaf Mufassir, *Alquran, Terjemah, Tafsir, Tajwid* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 418.

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 418.

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>20</sup>

Ayat di atas sangat jelas menerangkan bahwa Islam tidak membenarkan mengangkat anak yang motivasinya menyamakan dengan anak kandung, yang dibenarkan dalam Islam adalah pengangkatan dengan maksud membantu dan memperlakukan sebagai saudara dan manifestasi tolong menolong dalam kebaikan.

Pada realitanya, Peneliti menemukan sebuah kasus, yaitu sebuah harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat atas warisan orang tua angkatnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut kemungkinan masih ada ahli waris yang lebih berhak atas warisan tersebut. Pada kasus ini pewaris meninggal terlebih dahulu meninggalkan seorang istri dan dua orang anak angkat karena antara dua orang suami istri ini selama hidupnya tidak mempunyai anak kandung.

Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi boleh diberi harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah. Hal ini tertera di dalam Pasal 209 Ayat (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki, demikian juga yang diatur di dalam Pasal 210 KHI, bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta, baik hukum adat maupun Islam keduanya menyatakan bahwa hak anak angkat tidak boleh melebihi hak anak kandung. Hal ini semata mata demi keadilan dan menghindari terjadinya sengketa. Berdasarkan pemaparan kasus di atas, Peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 423.

lanjut permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih dalam dan mengetahui lebih jelas lagi tentang bagaimana cara pengangkatan anak tersebut sehingga menyebabkan anak angkat tersebut bisa menguasai harta warisan yang telah ditinggalkan orang tua angkatnya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat ini yang akan Peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Peneliti membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor penyebab dan dampak penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa Kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai jawaban terhadap rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa Kunit Kecamatan Bajun kabupaten Tanah Laut?
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab dan dampak penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunit Kecamatan Bajun kabupaten Tanah Laut?

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**
  - a. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah) di bidang ilmu waris.
  - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan Peneliti khususnya pembaca pada umumnya.
  - c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

## 2. Secara praktis

Sebagai masukan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah waris, khususnya mengenai masalah anak angkat.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penguasaan, berarti kewenangan atas sesuatu atau menguasai untuk dimiliki.<sup>21</sup> Maksud Peneliti ialah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu secara pribadi, dengan cara mengakui atas kepemilikan harta tersebut, sehingga orang lain tidak berhak untuk harta tersebut.
2. Harta yang dimaksud disini ialah segala sesuatu yang dapat yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.
3. Warisan ialah bagian harta yang telah ditetapkan untuk ahli waris.<sup>22</sup> Yang dimaksud Peneliti ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dengan maksud akan dibagikan kepada ahli waris yang lebih berhak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
4. Anak angkat ialah seorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut atau meminta dari orang lain

---

<sup>21</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 909.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), hlm. 291.

untuk dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.<sup>23</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelahaan terhadap penelitian terdahulu yang Peneliti lakukan berkaitan dengan masalah waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan waris. Namun demikian, penelitian kalangan sarjana yang menulis tentang status anak angkat masih bisa dikatakan minim. Sepengetahuan Peneliti, penelitian yang berhubungan dengan judul ini adalah yang dilakukan oleh saudari **Alfun Ni'matul Husna Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum** dengan judul “**Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia**”.

Dalam skripsinya, saudari Alfun Ni'matul Husna meneliti tentang status kewarisan anak angkat menurut Hukum Islam dikaitkan dengan hukum perdata di Indonesia. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan bagaimana pandangan Islam serta hukum perdata terhadap anak angkat serta apa perbedaan konsep menurut hukum Islam dan perdata tentang status kewarisan anak angkat, dan juga peneliti mempertanyakan apa relevansi status anak angkat dengan konteks masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Dan kesimpulan dari penelitian saudari Alfun Ni'matul Husna ini, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menyatakan status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, namun

---

<sup>23</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 30.

anak angkat tersebut berhak wasiat dari orang tua angkat nya dengan ketentuan tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta yang dimiliki, sedangkan menurut KUH Perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dengan ketentuan undang-undang atau dengan adanya surat wasiat, serta relevansi anak angkat pada kondisi masyarakat Indonesia masa sekarang adalah, ketika dikaitkan dengan persoalan semakin banyaknya anak terlantar, dan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pertumbuhan anak jalan tersebut ialah adopsi.

Dari penelitian di atas serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, yakni sama-sama membahas tentang waris dalam hal anak angkat. Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda baik dari segi konsep, isi, dan fokus permasalahan. Peneliti disini meneliti tentang bagaimana praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa Kunit Kecamatan Bajui Kabupaten Tanah Laut, serta apa faktor Penyebab dan dampak Penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunit Kecamatan Bajui Kabupaten Tanah Laut.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Peneliti menyusun penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika penelitian, sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk

pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika Penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis yang mana hasil analisis tersebut dituangkan dalam bab IV. Bab ini berisikan tentang kajian mengenai anak angkat, pengertian anak angkat, anak sah, anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab dan tujuan pengangkatan anak, pengaturan dan tata cara pengangkatan anak, akibat hukum dari pengangkatan anak, sebab-sebab adanya hak mewaris.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang Peneliti pakai, di dalamnya mencakup jenis, sifat, dan lokasi penelitian, siapa objek dan apa subyek penelitian, dijelaskan pula data yang digali dan sumbernya, teknik pengumpulan dan pengolahannya. Pada bab ini juga dipaparkan tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang memuat identitas informan, mengenai praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa Kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut, serta faktor penyebab dan dampak

penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa Kunit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut.

Bab V, yaitu penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus bersikan saran-saran.